



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LINDA SURYA ARFANITA, A.Md, umur; 33 tahun, tempat / tanggal lahir:

Madiun, 25 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
alamat: Jalan Cokroaminoto GG. Ringin No.3 RT.015 RW.005,
Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah warga Jl. Cokroaminoto GG. Ringin No. 3 RT. 015 RW 005 Kel. Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan LUTHFI MAULIDA MUHAMAD, A.Md di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 26 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 461/76IX/2013 tertanggal 28 Oktober 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. DAVANO ZAFRAN MUHAMMAD (laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 22 September 2014;
 2. CEISYA ZEANA MECCA (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak keduanya yang bernama CEISYA ZEANA MECCA (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LU-16062021-0008 tertanggal 16 Juni 2021 dari CEISYA ZEANA MECCA diganti menjadi ALUNA ZEA MAULIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menurut Pemohon nama sebelumnya terlalu panjang dan sulit untuk dihafalkan;

- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (l), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama atas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-16062021-0008 tertanggal 16 Juni 2021, tertulis nama anak Pemohon CEISYA ZEANA MECCA untuk diganti menjadi ALUNA ZEA MAULIDA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cokrominoto GG. Ringin No. 3 RT. 015 RW 005 Kel. Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama anak kedua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-16062021-0008 tertanggal 16 Juni 2021, yang tertulis nama CEISYA ZEANA MECCA untuk diganti menjadi ALUNA ZEA MAULIDA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-16062021-0008

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juni 2021 dari nama CEISYA ZEANA MECCA untuk diganti menjadi ALUNA ZEA MAULIDA;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3577036510880002, tanggal 6 September 2016 atas nama LINDA SURYA ARFANITA, A.Md (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3577030704140004, tanggal 16 Juni 2021 atas nama kepala keluarga LUTHFI MAULIDA MUHAMAD, A.Md (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/76/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 atas nama LUTHFI MAULIDA MUHAMAD, A.Md dan LINDA SURYA ARFANITA, A.Md (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-16062021-0008, tanggal 16 Juni 2021 atas nama CEISYA ZEANA MECCA (bukti bertanda P.4);

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan asli oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALVIN DWI PUTRA

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Luthfi Maulida Muhamad;
- Bahwa Pemohon dan Luthfi Maulida Muhamad melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Jalan Cokroaminoto Gg.Ringin No.3, RT.015 RW.005, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun sekitar 8 tahun yang lalu tetapi Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon tersebut karena waktu itu Saksi kuliah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Luthfi Maulida Muhamad tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama Davano Zafran Muhammad, lahir di Madiun, sekarang kelas 1 Sekolah Dasar dan anak

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua perempuan bernama Ceisya Zeana Mecca, lahir di Madiun, berumur sekitar berumur 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa sudah sekitar satu bulan Pemohon mengganti nama anaknya yang kedua yaitu Ceisya Zeana Mecca menjadi Aluna Zea Maulida karena nama Ceisya Zeana Mecca susah diucapkan dan belum ada nama ayahnya. Nama anak Pemohon tersebut diganti agar mudah diucapkan dan agar ada nama ayahnya;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah ibu mertua Pemohon karena Saksi pernah berbincang-bincang dengan ibu mertua Pemohon mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut telah diadakan selamatan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cokroaminoto GG. Ringin No.3 RT.015 RW.005, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. PUJI YULI ASTUTIK

- Bahwa Saksi adalah sepupu ipar Pemohon. Saksi menikah dengan sepupu Pemohon yang bernama Alvin Dwi Putra pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2016 dan pada waktu itu Pemohon sudah menikah dengan Luthfi Maulida Muhamad dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Luthfi Maulida Muhamad tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama Davano Zafran Muhammad, lahir di Madiun, sekarang kelas 1 Sekolah Dasar dan anak kedua perempuan bernama Ceisya Zeana Mecca, lahir di Madiun, berumur sekitar berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa sudah sekitar satu bulan Pemohon mengganti nama anaknya yang kedua yaitu Ceisya Zeana Mecca menjadi Aluna Zea Maulida karena nama Ceisya Zeana Mecca susah diucapkan dan belum ada nama ayahnya. Nama anak Pemohon tersebut diganti agar mudah diucapkan dan agar ada nama ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut telah diadakan selamatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cokroaminoto GG. Ringin No.3 RT.015 RW.005, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama CEISYA ZEANA MECCA menjadi ALUNA ZEA MAULIDA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Alvin Dwi Putra dan Puji Yuli Astutik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Alvin Dwi Putra dan saksi Puji Yuli Astutik yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto GG. Ringin No.3 RT.015 RW.005, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sehingga Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Alvin Dwi Putra terbukti bahwa Pemohon dan Luthfi Maulida Muhamad melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kota Madiun pada tanggal 26 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/76/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Alvin Dwi Putra dan saksi Puji Yuli Astutik yang saling bersesuaian terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Luthfi Maulida Muhamad tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama Davano Zafran Muhammad lahir di Kota Madiun pada tanggal 22 September 2014 dan anak kedua perempuan bernama Ceisya Zeana Mecca lahir di Kota Madiun, pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Alvin Dwi Putra dan saksi Puji Yuli Astutik yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Ceisya Zeana Mecca lahir di Kota Madiun pada tanggal 27 Mei 2021 dan kelahiran anak kedua Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-16062021-0008, tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Alvin Dwi Putra dan saksi Puji Yuli Astutik yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal serumah dengan Luthfi Maulida Muhamad dan Pemohon di Jalan Cokroaminoto GG. Ringin No.3 RT.015 RW.005, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Alvin Dwi Putra dan saksi Puji Yuli Astutik yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sekitar satu bulan yang lalu Pemohon mengubah nama anaknya yang kedua yaitu Ceisya Zeana Mecca menjadi Aluna Zea Maulida karena nama Ceisya Zeana Mecca susah diucapkan dan belum ada nama ayahnya. Nama anak Pemohon tersebut diubah agar mudah diucapkan dan agar nama ayahnya tertera pada nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alvin Dwi Putra dan saksi Puji Yuli Astutik yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa adanya perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut selain telah diketahui oleh saksi Alvin Dwi Putra, saksi Puji Yuli Astutik, dan ibu ketua Pemohon sebagai keluarga Pemohon, juga telah diumumkan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon dengan cara mengadakan sambutan sekitar dua minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama yang dilakukan Pemohon terhadap nama anak keduanya yaitu yang semula bernama Ceisya Zeana Mecca menjadi Aluna Zea Maulida tersebut dilakukan dengan alasan dan tujuan yang baik serta bukan merupakan gelar pendidikan ataupun gelar adat yang penyemataannya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi suatu syarat dan tata cara tertentu, dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, perubahan nama yang dilakukan Pemohon terhadap nama anaknya tersebut beralasan untuk dinyatakan sah dan untuk keperluan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan ini. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dengan demikian, yang berkewajiban melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah Pemohon sendiri, agar selanjutnya perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan pencatatan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana amar penetapan dibawah ini. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama CEISYA ZEANA MECCA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Nomor: 3577-LU-16062021-0008, tanggal 16 Juni 2021, menjadi ALUNA ZEA MAULIDA;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar selanjutnya perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 13 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Sukoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukoyo, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: -
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Mad